



WORLD TRADE ORGANIZATION DALAM SENGKETA ANTI DUMPING CRUDE PALM OIL INDONESIA DAN UNI EROPA

Jihan Nadya Yahya

Universitas Potensi Utama

Email: jihanadyahya01@gmail.com

Abstract

Sengketa internasional antara Indonesia dan Uni Eropa dalam perdagangan kelapa sawit kembali memanas. Kelapa sawit merupakan komoditas ekspor utama Indonesia. Komoditas ini menghadapi kendala untuk memasuki pasar Eropa yang merupakan tujuan utama perdagangannya. Dampak dari sengketa membuat petani kelapa sawit Indonesia merugi dan mempengaruhi perekonomian nasional yang bisa dikatakan bergantung pada komoditas ini. Indonesia kemudian memperjuangkan hak dalam perdagangan kelapa sawit di ranah internasional dengan dibantu WTO sebagai mediator. WTO menawarkan resolusi terkait masalah ini. Berdasarkan resolusi yang ditawarkan tersebut, Indonesia berada pada posisi yang menguntungkan. Uni Eropa mengambil langkah merevisi kebijakan energi terbarukan dan membuat minyak kelapa sawit Indonesia dan produk turunannya dirugikan.

Kata kunci: *Sengketa Internasional, Anti-Dumping, Organisasi Internasional*

Introduction

Sengketa internasional kerap kali terjadi sebagai salah satu bentuk konflik yang ditimbulkan dari hubungan internasional. Sengketa internasional merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain dalam lingkup internasional. Penyelesaian sengketa internasional dilakukan melalui pihak ketiga yang netral bisa berupa sebuah negara ataupun organisasi internasional yang menaungi dua belah pihak yang bersengketa. `Salah satu contoh nya adalah penyelesaian sengketa internasional antara Uni Eropa dengan Indonesia dalam perdagangan CPO (crude palm oil) dengan WTO sebagai mediator dari kasus tersebut. Kelapa sawit merupakan komoditas terbesar penyumbang devisa negara Indonesia, tercatat bahwa Indonesia merupakan eksportir kelapa sawit terbesar kedua di dunia. Olahan kelapa sawit ini dapat dimanfaatkan sebagai biodiesel, kosmetik, minyak makan, dan lain sebagainya. Uni Eropa merupakan salah satu target pasar kelapa sawit asal Indonesia, dengan permintaan kelapa sawit yang meningkat setiap tahunnya. Indonesia sendiri hanya mampu mencukupi dua per lima kebutuhan 28 negara anggota Uni Eropa. CPO merupakan opsi energi terbarukan yang sedang dikembangkan oleh Uni Eropa yang mana didasari oleh kesadaran mereka akan perlindungan terhadap lingkungan. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Uni Eropa menjadi pasar yang menjanjikan bagi Indonesia. Belakangan ini, Uni Eropa membuat sebuah regulasi yang mengatur tentang biofuel yang merupakan produk hasil olahan CPO. Regulasi tersebut adalah RED (Renewable Energy Directive). Tujuan dari regulasi ini adalah terciptanya pengurangan emisi gas setidaknya sebesar 20% dan mengurangi penggunaan energi terbarukan sebanyak 20% di tahun 2020. Regulasi ini tentunya berdampak kepada ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa yaitu adanya tarif anti-dumping hingga 178,85 euro per ton. Hal tersebut mengakibatkan penurunan drastis ekspor biodiesel Indonesia ke UE. Puncaknya di bulan agustus 2015, harga CPO di pasar internasional berada pada titik terendah dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Indonesia beranggapan bahwa Uni Eropa membentuk regulasi yang tidak berdasar dan sengaja untuk mengurangi ekspor kelapa sawit Indonesia ke wilayahnya. Dengan adanya tarif yang tinggi maka kemudian akan berdampak kepada berkurangnya CPO yang masuk ke Uni Eropa sehingga mereka tidak lagi bergantung pada kelapa sawit Indonesia. Dengan demikian maka minyak biji bunga matahari yang merupakan hasil alam negara-negara anggota Uni Eropa dapat perlahan menggantikan kelapa sawit dan semakin mensejahterakan petani dalam negeri mereka. Kerugian yang akan dialami oleh Indonesia antara lain kehilangan daerah tujuan ekspor kelapa sawit terbesar kedua yang akan mempengaruhi devisa negara, anjloknya harga komoditas kelapa sawit di pasar sehingga membuat petani akan beralih ke komoditas lain yang lebih menjanjikan. Indonesia kemudian melaporkan hal ini kepada WTO, agar ditemukan penyelesaian sengketa kelapa sawit yang tidak memberatkan kedua belah pihak dan mengembalikan citra komoditas terbesar Indonesia ke pasar internasional. Penulis tertarik untuk membahas kasus ini dikarenakan kasus ini sedang berlangsung serta cukup memanas dan penulis juga

tertarik untuk mengulik penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh WTO terhadap kasus ini.

Theoretical framework and research method

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori hegemoni dalam menganalisa kedudukan Uni Eropa dalam melakukan kebijakan anti-dumping yang kemudian mempengaruhi pendistribusian kelapa sawit Indonesia dalam perdagangan internasional. Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang mana negara-negara anggota menyatukan kedaulatan namun masih berdaulat secara mandiri untuk saling mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Uni Eropa dihuni oleh negara-negara yang memiliki *power* tentunya mempunyai kecenderungan untuk berada di atas angin. Penulis juga menggunakan konsep hukum internasional, mengacu kepada pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwasanya sengketa internasional harus diselesaikan melalui jalan damai, hal ini berarti untuk mencapai kesepakatan perdamaian dibutuhkan peran dari pihak ketiga netral untuk membantu menengahi permasalahan. Kemudian penulis mengamati peran dari organisasi internasional yakni *World Trade Organization* (WTO) sebagai mediator sengketa. WTO sebagai wadah dalam kerjasama perdagangan yang berlangsung antar negara memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh anggotanya. Netralitas WTO di uji untuk tidak memosisikan diri kepada salah satu pihak agar resolusi yang didapatkan bisa menjadi penyelesaian masalah dan memuaskan kedua belah pihak.

Pada penelitian ini penulis mendapatkan referensi dari jurnal internasional maupun nasional serta berita-berita terkait yang dipublikasikan melalui media massa. Penulis juga mengutip artikel yang terdapat di internet guna mengembangkan pemahaman dan sudut pandang dalam melihat kasus ini. Keseluruhan referensi terbatas dalam waktu publikasi 5 tahun terakhir sehingga penelitian yang dilakukan dapat mengikuti perkembangan kebaharuan kasus. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dalam mengolah data dan informasi yang didapatkan dari keseluruhan referensi. Metode ini mengharuskan penulis untuk menjelaskan serta menambahkan opini penulis dalam kesimpulan saat menganalisa kasus.

Result and explanation

Sengketa Internasional

Sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkar, perbantahan. Sengketa yang dimaksud disini dapat berupa perdebatan kepemilikan terhadap sesuatu yang berbentuk. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan pengertian sengketa menurut para ahli:

a. Menurut Chomzah (2003:14), sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

b. Menurut Amriani (2012:12), sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.

c. Menurut Rahmadi (2011:1), konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.

Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Besarnya cakupan dari sengketa kemudian membuat sengketa dapat terjadi di dalam hubungan internasional atau yang biasa disebut dengan **Sengketa Internasional**. Selanjutnya, sengketa sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Konflik Interest

Konflik interest terjadi ketika dua pihak yang memiliki keinginan yang sama terhadap satu objek yang dianggap bernilai. Konflik kepentingan timbul jika dua pihak merebutkan satu objek.

b. Klaim Kebenaran

Klaim kebenaran terjadi ketika di satu pihak merasa benar dan berhak penuh atas sesuatu serta menganggap pihak lain bersalah. Konflik karena klaim kebenaran diletakkan dalam terminologi benar atau salah. Argumen klaim ini akan didasarkan pada terminologi kebenaran, bukan kepentingan, norma-norma dan hukum. Konflik kepentingan lebih kompromis penyelesaiannya dibanding konflik karena klaim kebenaran.

Setelah melihat dua jenis sengketa, dapat disimpulkan bahwa sengketa sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti sengketa yang terjadi atas kepemilikan tanah, lahan, bangunan, barang berharga dan lain sebagainya. Kemudian berikut ini adalah tahapan dalam sengketa:

1. **Tahap Pra-konflik atau tahap keluhan**, tahapan ini mengacu kepada keadaan atau kondisi seseorang atau suatu kelompok dipersepsikan sebagai hal yang tidak adil dan alasan-alasan atau dasar-dasar dari adanya perasaan itu. Pelanggaran terhadap rasa keadilan itu dapat bersifat nyata atau imajinasi saja. Yang terpenting pihak itu merasakan haknya dilanggar atau diperlakukan dengan salah.
2. **Tahap Konflik (conflict)**, tahapan ini ditandai dengan keadaan dimana pihak yang merasa haknya dilanggar memilih jalan konfrontasi, melemparkan tuduhan kepada pihak pelanggar haknya atau memberitahukan kepada pihak lawannya tentang keluhan itu. Pada tahap ini kedua belah pihak sadar mengenai adanya perselisihan pandangan antara kedua belah pihak.
3. **Tahap Sengketa (dispute)**, dapat terjadi karena konflik mengalami eskalasi berhubung penyebab adanya konflik itu dikemukakan secara umum. Suatu

sengketa hanya terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan telah meningkatkan perselisihan pendapat dari pendekatan menjadi hal yang memasuki bidang publik. Hal ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada sesuatu tindakan mengenai tuntutan yang diinginkan.

Penyelesaian Sengketa yang Terjadi antara Uni Eropa dengan Indonesia dalam Kasus Kelapa Sawit

Komoditas yang berperan sebagai penyumbang pemasukan Indonesia adalah kelapa sawit. Indonesia telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia sejak tahun 2006, pesaing Indonesia dalam perdagangan kelapa sawit adalah negara-negara beriklim tropis seperti negara-negara dikawasan Asia Tenggara dan Amerika Latin. Kelapa sawit dapat diolah menjadi berbagai produk seperti biofuel diesel, bahan kosmetik, bahan makanan, dan bahan sabun. Hal tersebut kemudian berdampak kepada tingginya permintaan kelapa sawit di pasar internasional. Industri kelapa sawit berkembang dengan sangat cepat sejalan dengan melonjaknya kebutuhan masyarakat. Tidak heran jika mayoritas lahan perkebunan Indonesia didominasi oleh kelapa sawit. Industri ini memanfaatkan sebanyak 4,5 juta petani dan tenaga kerja yang dimiliki Indonesia yang mana memberikan keuntungan secara ekonomi dan juga sosial. Perusahaan minyak sawit yang ada di Indonesia merupakan milik petani kecil, BUMN, dan perusahaan swasta. Produksi kelapa sawit juga berperan dalam penghematan belanja negara dalam program ketahanan energi. Produk turunan kelapa sawit yaitu biodiesel dapat mengurangi impor solar yang membebani keuangan negara. Pada tahun 2016, pemerintah berhasil menghemat pengeluaran US\$ 1,1 miliar (Rp 14 triliun) yang setara dengan impor 3 juta kiloliter solar. Hal ini menjadikan kelapa sawit sebagai komoditas penting bagi Indonesia.

Sebagai produsen kelapa sawit terbesar maka Indonesia menguasai ekspor kelapa sawit yang ada di pasar internasional. Salah satu tujuan ekspor kelapa sawit Indonesia adalah Uni Eropa. Tercatat ada kenaikan jumlah ekspor kelapa sawit ke Uni Eropa setiap tahunnya. Tingginya permintaan Uni Eropa terhadap kelapa sawit dipicu karena Uni Eropa mengembangkan sebuah teknologi energi terbarukan yang berasal dari hasil pertanian. Uni Eropa menilai bahwa bahan bakar yang digunakan secara global sekarang ini yaitu minyak bumi, batubara, dan hasil tambang lainnya merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan keberadaannya semakin menipis. Selain itu, bahan bakar tersebut menambah kadar emisi gas global yang kemudian memicu terjadinya *climate change*. Alasan tersebut menjadikan kelapa sawit sebagai bahan alternatif pengganti. Biofuel diesel yang merupakan produk olahan kelapa sawit diklaim lebih ramah lingkungan serta memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar konvensional hasil pertambangan. Berangkat dari misi untuk menyelamatkan lingkungan, Uni Eropa kemudian mengeluarkan kebijakan RED (*Renewable Energy Directive*) yang mengatur bahan bakar terbarukan berbasis organik.

RED berisi aturan ketat yang mengatur tentang pengolahan energi terbarukan, pengolahan bahan tersebut tidak boleh merusak lingkungan serta dapat menjamin kesejahteraan petani. Dampak dari regulasi ini kepada Indonesia adalah adanya peningkatan tarif *anti-dumping*, dan kelapa sawit Indonesia harus melewati seleksi

ketat agar bisa masuk ke Uni Eropa. Pembukaan lahan untuk kelapa sawit yang ada di Indonesia harus mempertimbangkan hutan lindung serta keberlangsungan hidup satwa liar dan juga upah yang diterima petani kecil harus sebanding dengan tingginya nilai dari kelapa sawit di pasar internasional. Sebagai respon dari keseriusan Indonesia, Pemerintah menetapkan kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatur perkebunan kelapa sawit di Indonesia agar lebih ramah terhadap lingkungan sekitar sehingga diharapkan seluruh produsen kelapa sawit di Indonesia dapat memperoleh sertifikasi ISPO. Kebijakan ini diharap menjawab segala macam persyaratan yang diberikan oleh Uni Eropa sehingga Indonesia tidak kehilangan destinasi ekspor terbesar kedua nya.

Tidak puas dengan hal itu, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED II yang secara bertahap menghentikan ekspor kelapa sawit asal Indonesia karena UE beranggapan Indonesia tidak mampu memenuhi persyaratan di kebijakan versi pertama. Kelapa sawit asal Indonesia dituduh merusak lingkungan hutan dan mengganggu habitat satwa terlindungi akibat dari pembukaan lahan untuk menanam kelapa sawit serta adanya ketidakadilan yang diterima oleh pekerja industri kelapa sawit di Indonesia. RED II tentu sangat merugikan industri dan ekspor kelapa sawit Indonesia. Jika kelapa sawit tidak bisa masuk ke wilayah Uni Eropa maka Indonesia akan kehilangan pasar terbesar nya dalam ekspor kelapa sawit dan berpengaruh terhadap pengurangan devisa yang dimiliki Indonesia. Tidak hanya itu, harga kelapa sawit juga akan mengalami penurunan di pasar internasional yang akan berdampak kepada hilangnya minat konsumen terhadap komoditas ini dan menjadikan petani beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Jika begini, jutaan lapangan kerja yang tadinya diserap oleh industri kelapa sawit akan hilang dan akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Banyaknya kerugian yang timbul dari kebijakan RED yang dikeluarkan Uni Eropa membuat Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO.

Indonesia menilai bahwa Uni Eropa hanya membuat-buat kebijakan tersebut dikarenakan mereka ingin menggantikan kelapa sawit dengan komoditas minyak tumbuhan seperti biji bunga matahari yang merupakan hasil petani lokal Eropa. Indonesia juga menolak pernyataan Uni Eropa terkait kelapa sawit yang disebutkan tidak ramah lingkungan. Menurut data yang dikeluarkan oleh GAPKI, kelapa sawit terbukti menjadi komoditas yang efisien dalam proses produksi dan juga sedikit menghasilkan emisi gas dibandingkan dengan komoditas minyak organik sejenis. Indonesia juga mengklaim bahwa Uni Eropa tidak ingin negara berkembang untuk menguasai salah satu sektor pasar internasional. Respon internasional terhadap kasus ini menjuluki Uni Eropa melakukan *black campaign*.

Tindakan lanjutan yang dilakukan oleh WTO terhadap kasus sengketa kelapa sawit ini adalah dengan merencanakan resolusi penyelesaian sengketa yang menguntungkan kedua belah pihak. WTO mengeluarkan resolusi penyelesaian dengan mereduksi hambatan perdagangan yang muncul. Resolusi tersebut dikeluarkan setelah mempertimbangkan kedua pihak yang ingin melindungi pasar masing-masing. Indonesia sebagai negara pengekspor dan Uni Eropa sebagai negara importir dengan kebutuhan yang tinggi. Sengketa ini berujung pada konflik kepentingan yang dimiliki oleh kedua pihak. Uni Eropa sebagai pelopor dari energi terbarukan beranggapan

bahwa negara penghasil bahan mentah energi terbarukan tersebut harus mengikuti segala kebijakan Uni Eropa sebagai konsumennya. Uni Eropa berani mengeluarkan kebijakan tersebut dikarenakan adanya hegemoni yang besar yang dipunyai oleh Uni Eropa. Disisi lain, segala persyaratan yang diminta oleh Uni Eropa sangat merugikan negara produsen. Setelah keluarnya resolusi yang ditawarkan oleh WTO, sedikit banyak dapat meredakan Uni Eropa dalam kasus sengketa ini. Citra Uni Eropa tentu saja akan menjadi buruk jika tidak mematuhi tawaran resolusi yang diberikan oleh WTO.

Namun, WTO akan sangat bergantung pada perhitungan mengenai langkah Uni Eropa selanjutnya, terutama jika UE merasa kepentingan nasionalnya terganggu. Perhitungan mengenai apakah Uni Eropa bersedia meresikokan reputasi dan kepentingan jangka panjang menjadi penting mengingat bahwa WTO bukanlah institusi yang tersentralisasi dan retaliasi yang dilakukan bergantung pada tiap-tiap negara. Disini dapat terlihat bahwa jika ada sengketa yang terjadi antara negara maju dengan negara berkembang maka organisasi internasional dapat menyediakan wadah bagi kedua belah pihak untuk meringankan kebijakan yang menjadi dasar terjadinya persengketaan tersebut. Ketika menghadapi aktor yang memiliki posisi tawar yang kuat dan aktif dalam suatu institusi, institusi tersebut dapat memberikan gambaran terhadap langkah-langkah yang akan ditempuh oleh aktor yang dimaksud ketika dihadapkan pada kemungkinan resiko yang harus ditanggung jika ia melanggar norma dalam rezim tersebut.

Penyelesaian sengketa yang dirumuskan oleh WTO terhadap kasus ini tidak serta merta membuat permasalahan menjadi hilang. Karena perannya hanya sebagai mediator maka kelanjutan dari kelapa sawit di pasar internasional berada di tangan kedua belah pihak yang bersengketa. Saat ini, permintaan terhadap energi terbarukan semakin tinggi dan diperkirakan produksi dari komoditas pendukung energi terbarukan akan terus meningkat. Kedua pihak akan dihadapkan kepada konflik kepentingan yang masih berlanjut. Masing-masing pihak memiliki kepentingan nasional yang harus dilindungi sehingga titik terang dari kasus ini masih belum ditemui sampai sekarang. Atas dasar itu maka Uni Eropa baru-baru ini merevisi kembali kebijakan terkait energi terbarukannya dan akan semakin mempersulit posisi Indonesia dalam industri kelapa sawit di kancah internasional.

Indonesia perlu menunjukkan komitmen kuatnya terhadap penjagaan lingkungan yang berkelanjutan serta wajib mengambil tindakan praktis dan efektif untuk mengatasi adanya eksploitasi lingkungan yang ditimbulkan oleh industri kelapa sawit. Indonesia juga harus menjalin kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara produsen kelapa sawit lainnya dan negara importir kelapa sawit termasuk Uni Eropa. Dengan demikian, citra dan kepercayaan terhadap industri kelapa sawit dapat dipulihkan. Sebaiknya Uni Eropa mempertimbangkan kembali keputusannya untuk membatasi impor minyak sawit Indonesia. Uni Eropa telah berkomitmen untuk membantu negara-negara berkembang agar mampu berdiri dengan kemampuan sendiri. Dengan adanya hambatan yang diberikan Uni Eropa dalam kasus sengketa ini telah melukai prinsip Uni Eropa sendiri. Di dalam konflik kepentingan memang tidak ada pihak yang benar dan salah hanya tergantung pada perspektif dalam melihat kasus tersebut. Namun, diharapkan kedua pihak yang berkonflik dapat mempertimbangkan

pengaruh dari tindakan yang mereka ambil terhadap tatanan dunia secara internasional.

Conclusion

Sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, negara dengan negara, kelompok dengan negara, negara dengan individu, dan lain sebagainya yang mana pihak tersebut mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sengketa terbagi dalam dua jenis yaitu konflik interest dan klaim kebenaran. Kemudian sengketa terdiri dari tiga tahapan yaitu tahap pra-konflik (keluhan), tahap konflik dan tahap sengketa.

Penulis mengambil contoh kasus sengketa internasional yang terjadi antara Uni Eropa dan Indonesia dalam hal perdagangan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan komoditas terpenting bagi Indonesia dikarenakan industri kelapa sawit menyerap jutaan tenaga kerja serta menyumbangkan triliunan rupiah ke dalam kas negara. Kelapa sawit dinilai dapat menjadi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan untuk menggantikan energi yang bersumber dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang mana keberadaannya semakin menipis dan juga memicu terjadinya *global warming* karena gas buangan dari bahan bakar tersebut. Uni Eropa sebagai pelopor dari energi terbarukan menjadi destinasi terbesar ekspor kelapa sawit Indonesia. Permintaan kelapa sawit terhitung meningkat setiap tahunnya setelah semakin maraknya tren penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Akar dari sengketa internasional yang terjadi antara Uni Eropa dan Indonesia dalam sektor kelapa sawit adalah ketika Uni Eropa mengeluarkan kebijakan RED yang berdampak kepada adanya tarif anti-dumping terhadap kelapa sawit Indonesia dan pengetatan aturan terhadap komoditas tersebut. Salah satu point pentingnya adalah kelapa sawit hasil Indonesia harus mengutamakan lingkungan dan satwa terlindungi di dalamnya serta menjamin adanya kesejahteraan terhadap pekerja industri kelapa sawit. Sebagai respon dari hal tersebut, Indonesia mengeluarkan kebijakan ISPO dengan harapan Uni Eropa dapat menerima kembali kelapa sawit asal Indonesia. Namun segala upaya yang dilakukan Indonesia tidak membuat Uni Eropa puas. Uni Eropa menuduh Indonesia telah melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan dikarenakan pembukaan lahan untuk penanaman kelapa sawit. Selain itu, Industri kelapa sawit Indonesia tidak mensejahterakan pekerja. Hal tersebut yang kemudian membuat Indonesia membawa kasus ini ke WTO untuk ditindak lanjuti dikarenakan Indonesia menerima kerugian yang sangat besar serta Indonesia mengklaim kebijakan tersebut dibuat berdasarkan asumsi yang diragukan kebenarannya. WTO memproses kasus ini dengan menawarkan resolusi penyelesaian sengketa yang mereduksi hambatan yang ditemui dalam perdagangan kelapa sawit. Artinya Indonesia memenangkan gugatan tersebut dan mau tak mau Uni Eropa harus mematuhi agar citra mereka dalam dunia internasional tidak menjadi buruk.

Dalam implementasi dari resolusi tersebut, Uni Eropa mengambil tindakan untuk merevisi kebijakan terkait energi terbarukannya dan hal ini kemudian berdampak

kepada kelapa sawit Indonesia dan produk turunannya. Langkah Uni Eropa tersebut didasari oleh adanya kepentingan nasional yang terancam akibat resolusi tersebut dan harus dilindungi. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar yang mana kebijakan dari Uni Eropa dapat berdampak kepada perekonomian Indonesia. Sampai saat ini, kasus masih terus berlanjut tinggal menunggu pihak mana yang memiliki strategi terbaik dalam melindungi kepentingan nasionalnya.

Bibliography

Journal

- Arifin, B., & Putri, K. A. P. (2019). Indonesian Government Strategies On Obtaining Crude Palm Oil (CPO) Market Access To European Union Countries Over The EU Parliament Resolution On Palm Oil And Deforestation Of Rainforest. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(2), 203-223.
- El Qudsi, M. I., Kusumawardhana, I., & Kyrychenko, V. (2020). The garuda strikes back: Indonesian economic diplomacy to tackle European Union protectionism on crude palm oil. *Journal of International Studies on Energy Affairs*, 1(2), 110-135.
- Hasna, A. D., Putri, D. R., & Drajat, D. K. P. EU Parliament Policy Regarding The Banning of Indonesia's Palm Oil Exports. *Biodiversity and Conservation*, 19(4).
- Mariatulkubtia, A. (2020). Peran WTO dalam Menjembatani Benturan Kepentingan Antara Uni Eropa dan Indonesia dalam Perdagangan Biodiesel. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 9(1), 16-33.
- Mayr, S., Hollaus, B., & Madner, V. (2021). Palm oil, the RED II and WTO law: EU sustainable biofuel policy tangled up in green?. *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 30(2), 233-248.
- Mitchell, A. D., & Merriman, D. (2020). Indonesia's WTO Challenge to the European Union's Renewable Energy Directive: Palm Oil & Indirect Land-Use Change. *Trade Law & Development*, 12(2), 548-624.
- Moenardy, D. F., Fadillah, P. N., Sutantri, S. C., & Yosana, F. (2021). Determination of Restrictions on Palm Oil Biofuel Imports by the European Union Through RED II (Renewable Energy Directive) Against CPOPC (the Council of Palm Oil Producing Countries). *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 2014-2023.
- Rifin, A. (2020). Assessing the impact of limiting Indonesian palm oil exports to the European Union. *Journal of economic structures*, 9(1), 1-13.

See, P. J., Oppusunggu, Y. U., & Afriansyah, A. Juridical Review of the European Union's Responsibility for Palm Oil Disputes that happened in Indonesia.

Suwarno, W. (2019). The Challenge of Indonesian Diplomacy Against Palm Oil Discrimination. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(2), 197-212.

Sylvana, Y., Firmansyah, Y., & Wijaya, H. (2020). The Role of The WTO in Mediate Dispute Palm Oil between Indonesia and the European Union. *International Journal of Social Science and Religion (IJSSR)*, 233-250.

Website

Astra-agro.id.Indonesia's Palm Oil Dispute with EU Set to Continue. (diakses pada 10 Desember 2021) melalui <https://www.astra-agro.co.id/en/2020/06/16/indonesias-palm-oil-dispute-with-eu-set-to-continue/>

Gapki.id.EU Ambassador: Door Still Open For Indonesia CPO.Februari 2021. (diakses pada 10 Desember 2021) melalui <https://gapki.id/en/news/19816/eu-ambassador-door-still-open-for-indonesian-cpo>

Heru Adriyanto.JakartaGlobe.id.Gov't Urged to Step Up Palm Oil Negotiations with EU.18 Juni 2021. (diakses pada 10 Desember 2021) melalui <https://jakartaglobe.id/business/govt-urged-to-step-up-palm-oil-negotiations-with-eu/>

Industrikontan.id.Jalan Panjang Melawan Diskriminasi Sawit di Uni Eropa.28 Desember 2020. (diakses pada 10 Desember 2021) melalui <https://industri.kontan.co.id/news/jalan-panjang-melawan-diskriminasi-sawit-di-uni-eropa>

Made Anthony Iswara.The Jakarta Post.com.Indonesia takes EU to WTO over "Discriminatory" Palm Oil Policy.16 Desember 2020. (diakses pada 10 Desember 2021) melalui <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/16/indonesia-takes-eu-to-wto-over-discriminatory-palm-oil-policy.html>

Muchlisin Riadi. Kajianpustaka.com. 24 Oktober 2018. (diakses pada 30 November 2021) melalui <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>

Natalia Pangemanan.Stearthiktank.com.Europe and Indonesia at Odds: The Ongoing Debate over The European Union's Palm Oil Legislation.23 Juni 2021. (diakses pada 10 Desember 2021) melalui <https://www.stearthinktank.com/post/europe-indonesia-at-odds-palm-oil-trade-conflict>

Try Ananto Wicaksono.Geopoliticalmonitor.com.Indonesia's Fight against the EU Palm Oil Ban.17 Februari 2021. (diakses pada 10 Desember 2021) melalui

<https://www.geopoliticalmonitor.com/indonesias-fight-against-the-eu-palm-oil-ban/>

WTO.org.European Union-Certain Measures Concerning Palm Oil and Oil Palm Crop-based Biofuels.20 November 2020. (diakses pada 10 Desember 2021) melalui https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds593_e.htm